



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 129 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA


- Berimbang
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butirnya dapat menelstakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tenang serta dapat memperlancar penyelepasaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hendaknya
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
 - 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 138/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan dicetakannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 APRIL 1991



[Handwritten signature of Paku Alam VIII]

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPODIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPODIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAORI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikotamadya KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksara SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kegawaiin SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Persiapan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Buk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

414	SD GUPIT	GEDANGSARI
415	SD CANDI	GEDANGSARI
416	SD GEDANGAN I	GEDANGSARI
417	SD GEDANGAN II	GEDANGSARI
418	SD HARGOMULYO I	GEDANGSARI
419	SD HARGOMULYO II	GEDANGSARI
420	SD NGALANG-NGALANG OMBO	GEDANGSARI
421	SD SERUT	GEDANGSARI
422	SD SERUT BARU	GEDANGSARI
423	SD WATU GAJAH	GEDANGSARI
424	SD MERTELU BARU	CEDANGSARI
425	SD GUYANGAN	GEDANGSARI
426	SD NGALANG I	GEDANGSARI
427	SD NGALANG II	GEDANGSARI
428	SD KARANGANYAR	GEDANGSARI
429	SD EUYUTAN	GEDANGSARI
430	SD KARANG PELEM	GEDANGSARI
431	SD SAMPANG	GEDANGSARI
432	SD GEDUNG BOLONG	GEDANGSARI
433	SD PONDOK	GEDANGSARI
434	SD MENTEL I	TANJUNGSARI
435	SD MENTEL II	TANJUNGSARI
436	SD KEMIRI I	TANJUNGSARI
437	SD KEMIRI II	TANJUNGSARI
438	SD KEMADANG	TANJUNGSARI
439	SD BANJAR HARJO	TANJUNGSARI
440	SD JATEN	TANJUNGSARI
441	SD PANGGANG	TANJUNGSARI
442	SD REJOSARI	TANJUNGSARI
443	SD NGESTIHARJO	TANJUNGSARI
444	SD HARGOSARI	TANJUNGSARI
445	SD GEBANG	TANJUNGSARI
446	SD KANIGORO	TANJUNGSARI
447	SD MENDANG	TANJUNGSARI
448	SD GATAK	TANJUNGSARI
449	SD MUH. JPAKAH	TANJUNGSARI
450	SD MUH. JARAH	TANJUNGSARI
451	SD BOP. PADANGAN	TANJUNGSARI
452	SD MUH. KEMADANG	PURWOSARI
453	SD KARANGKONGKU I	
454	SD KARANG TENGKU	
455	SD KARANG TENGKU I	PURWOSARI
456	SD KARANG TENGKU II	PURWOSARI
457	SD KARANGTENGAH I	PUPWOSARI
458	SD KARANGTENGAH II	PUPWOSARI
459	SD GIRIASIK	PUPWOSARI
460	SD NANAS	PUPWOSARI
461	SD PETOYAN I	PURWOSARI
462	SD PETOYAN II	PURWOSARI
463	SD GIRIPURWO	PURWOSARI
464	SD GIRICAHYO	PURWOSARI
465	SD GIRITIRTO	PURWOSARI
466	SD KLAMPOK	PURWOSARI